




PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Didik bin Imam Kholil, tempat dan tanggal lahir Malang, 02 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Iskandar Muda Asrama II Kodim, Gampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugata** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

Dewi Melindawati binti Sofyan, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 11 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Iskandar Muda Asrama II Kodim Gampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Syamsul Bahri, S.H., dan Fuadi Bakhtiar, S.H., keduanya Advokat-Penasihat Hukum dari *Law Office Hafas & Partner*, beralamat di Jalan Mahoni, Lorong Kuta Krueng Nomor 6B Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, email bahrisyamsul17@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/HB/SKK/HVII/2022, tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173/P/SK/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Juli 2022, dahulu
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Harta Bersama yang dibagi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) Petak tanah seluas 496,9 M yang terletak di Dusun Simpang IV Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Chik Pioh sekarang dengan Jalan H. Mahmud Banta 24 M;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Pasal 25,2 M;
 - Sebelah Barat : dengan Lorong 20 M;
 - Sebelah Timur : dengan Lorong 20,4 M;
 - 2.2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk N. Max tahun 2017, Nomor Polisi BL 3895 NAF;
 - 2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Tahun 2006, Nomor Polisi BL 3514 Q;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 2.1 2.2 dan 2.3 di atas secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lainnya diserahkan kepada Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.5.760.000,- (*lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 2 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 7 November 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 14 November 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 15 November 2022;

Membaca relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 8 November 2022. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 10 November 2022 dan Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 15 November 2022;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh., tanggal 22 November 2022, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2022 terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, pada saat diucapkan putusan tersebut Penggugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri, S.H., dan Fuadi Bakhtiar, S.H., keduanya Advokat-Penasihat Hukum dari *Law Office Hafas & Partner*, beralamat di Jalan Mahoni, Lorong Kuta Krueng Nomor 6B Kutablang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160/HB/SKK/HVII/2022, tanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor 173/P/SK/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 *R.Bg. Jis.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* dengan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 2 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding memberikan penjelasan dan jawaban atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding untuk memperjelas duduk perkara sehingga dapat menjadi pertimbangan seadil-adilnya. Adapun harta bersama yang dimiliki yaitu:

1.1. Sebidang tanah seluas 480 meter² terletak di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Dewantara dengan batas-batasnya :

- Utara dengan Jalan Chik Piyoh 24 meter;
- Selatan dengan lahan Bapak Faisal 24 meter;
- Timur dengan Lorong 24 meter;
- Barat dengan Lorong 24 meter;

Taksiran harga jual Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

1.2. Sepetak tanah beserta rumah terletak di Perumahan Bukit Rata luas 182 meter² di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Blang Mangat, dengan batas-batas :

- Utara dengan rumah Bapak Muslim 13 meter;
- Selatan dengan Jalan Blok G 13 meter;
- Timur dengan rumah Bapak Nirman 14 meter;
- Barat dengan Jalan Protoko 14 meter;

Masih dalam kredit pada Bank BTN selama 15 tahun sudah berjalan 4 tahun, cicilan perbulan Rp923.300,00 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Taksiran harga jual Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- 1.3. Satu unit sepeda motor merek NMAK tahun 2017 Nomor Polisi BL 2895 NAF, taksiran harga jual Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1.4. Satu unit sepeda motor merek honda supra tahun 2006 Nomor Polisi BL 3514 Q, taksiran harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Tergugat/Terbanding mengajukan pengganti harta bersama berupa emas 12 mayam, emas 10 mayam dan emas 5 mayam;
 - 2.1. Pembanding sampaikan bahwa emas yang 12 mayam, Pembanding katakana sebagai permintaan keluarga emas perkawinan tersebut, Pembanding mampu memberikan emas 7 mayam, Ketika itu sudah diterima, mengapa sekarang diminta emas 12 mayam, kalau Pembanding tidak memberikan sama sekali emas perkawinan tentunya tidak terjadi kesepakatan perkawinan;
 - 2.2. Emas yang 10 mayam, Terbanding mengatakan pinjaman emas tersebut pada orang tua Terbanding untuk membiayai Pendidikan Perwira Pembanding. Untuk Pendidikan Perwira tidak pernah meminta atau menerima bantuan keuangan pada orang tua Terbanding;
 - 2.3. Mengenai emas yang 5 mayam, Terbanding katakan emas tersebut bawaan Terbanding, selama Pembanding pacarana dengan Terbanding tidak pernah Pembanding melihat Terbanding menggunakan emas 5 mayam;
 - 2.4. Tentang Kasur merek King Koil USA menurut Terbanding harganya Rp8.470.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terbanding pesan dari temannya di Jawa sudah 6 atau 7 tahun yang lalu. Pembanding yakin walaupun itu dikirim temannya dari Jawa sebagai bisnis dagang setidaknya-tidaknya 50% (lima puluh persen) kontan, selebihnya dicicil perbulan dan sudah selesai karena keuangan waktu itu dibawa oleh Terbanding;
3. Tentang sepetak tanah dan bangunan rumah BTN yang menurut Terbanding masih agunan Bank belum bisa dijual dikesampingkan untuk dibagi. Dalam hal ini Pembanding sudah menghubungi BTN Banda Aceh itu bisa dibagi sebagai harta bersama dengan syarat membawa surat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



cerai, dilunasi kreditnya dan ditanda tangan oleh kedua belah pihak (seandainya pihak Mahkamah Syar'iyah meragukan Pembanding sudah berkoordinasi dengan rekan Kepolisian untuk membantu);

4. Tentang biaya hidup yang sudah Pembanding keluarkan selama diputuskannya perceraian oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 1 November 2021 sampai sekarang;

Harta bersama adalah harta yang didapat sewaktu bersama-sama, namun hal ini Terbanding setelah mendapat surat cerai seharusnya menyegerakan pembagian harta bersama. Terbanding meninggalkan rumah sulit dicari, sulit diajak koordinasi, surat-surat dibawa dan atas nama Terbanding, barang-barang tidak bisa dijual, sehingga kebutuhan biaya hidup yang menanggulangnya adalah Pembanding dari uang pensiun dan pinjaman saudara-suadaranya, seandainya tidak ditanggulangi mengakibatkan anak-anak tidak bisa sekolah, sehingga wajar biaya-biaya tersebut dapat pengganti;

Kronologis singkat, ketika Pembanding pensiun, Terbanding meminta, mengharap Pembanding bisa cari pekerjaan lain, namun ketika itu masih Covid 19, semua perusahaan belum membuka lowongan, Pembanding menyarankan agar dapat menjual tanah yang terletak di Krueng Geukuh untuk dijual sebagai modal, namun Terbanding tidak mau, kemudian Pembanding menanyakan tentang uang ASABRI yang baru diterima 4 bulan yang lalu sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), Pembanding meminta dicek isinya ternyata tersisa Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terbanding beralih untuk rehab rumah/dapur, pada hal rehab rumah/dapur sudah 6 atau 7 bulan yang lalu;

Menimbang, atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti dari Terbanding, dan terhadap uraian Pembanding terhadap harta bersama sudah benar dan terhadap uraian tersebut Terbanding tetap pada putusan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm serta untuk nilai jual dikesepakati pada saat terjadi jual beli dan nilai relative bisa berubah-ubah mengikuti nilai jual;

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti dari Terbanding, dan terhadap uraian berupa emas 12 mayam, emas 10 mayam, dan emas 5 mayam ini sudah benar dan sudah diakui oleh Pembanding dalam ruang persidangan sehingga sudah sepatut dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada Terbanding;

Bahwa terhadap poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3, 2.4, dan poin 2.5, untuk hal ini Pembanding sudah mengakuinya dan dengan sendirinya haruslah dikembalikan dan pengakuan Pembanding dapat dijadikan bukti dan pengakuan ini sudah pernah diakui di depan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mempertimbangkan kembali untuk dapat dikembalikan kepada Terbanding;

3. Bahwa, keberatan Pembanding pada angka 3 adalah tidak beralasan dan tidak dibenarkan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti dari Terbanding, dimana Terbanding tidak membantah memang benar dalam uraian poin 3 adalah harta bersama yang masih dalam status kredit atau masih dalam ikatan pihak ke 3 (tiga) dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga uraian Pembanding dalam poin 3 haruslah dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa, keberatan Pembanding pada angka 4 adalah tidak beralasan dan kesemua itu menjadi tanggungjawab Pembanding kepada anak kandungnya sebagai orang tua, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti dari Terbanding, dan pada uraian poin 4 itu hanya paparan dari Pembanding untuk membenarkan uraiannya dan sejak perceraian anak-anak tidak ada yang mengeluh dan tidak bisa sekolah dimana Terbanding yang membiayai kebutuhan anak-anak, sehingga uraian pada poin 4 ini

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



haruslah ditolak;

Bahwa pada poin sub 4.1 sudah Terbanding uraikan dalam Jawaban dan Duplik sehingga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusnya, sehingga dalam uraian Pembanding ini haruslah ditolak;

5. Bahwa dalam persidangan terdahulu Pembanding sudah mengakui adanya peminjaman emas milik orang tua Terbanding dan emas Terbanding berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dikarenakan saling kepercayaan untuk mengembalikan maka pada saat itu tidak dibuatkan bukti kwitansi disebabkan akan dikembalikan pada waktunya dan Pembanding pada saat itu adalah menantu dari orang tua Terbanding sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;
6. Bahwa dalam memori Banding Pembanding tidak jelas dan kabur sehingga tidak tahu apa yang Pembanding inginkan dalam memori bandingnya, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
Berdasarkan uraian dan dalil di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding. Mengadili sendiri:
 1. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Lsm;
 2. Menetapkan hutang bersama semasa perkawinan terhadap harta bersama semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Emas 12 mayam harga permayam senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus dikembalikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang;
 - 2.2. Emas 5 (lima) mayam (emas bawaan semas sebelum kawin). Harus dikembalikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang harga permayam Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



ribu rupiah);

2.3. Emas 10 (sepuluh) mayam (milik orang tua Tergugat) harga permayam senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harus dikembalikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang;

2.4. Kasur merk King Koil USA senilai Rp8.470.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan Total keseluruhan Hutang bersama senilai Rp. 75.970.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan Penggugat, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, meskipun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan menetapkan objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengabulkan objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi membenarkan dan mengakui objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dan Tergugat Konvensi dan pada petitum jawabannya, telah memohon agar objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 telah diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama, maka menurut ketentuan Pasal 311 *R.Bg.* bahwa kekuatan pembuktian pada pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan, sehingga akibat hukumnya Penggugat Konvensi dibebaskan untuk membuktikan selanjutnya. Dengan demikian objek perkara angka 4.1, 4.3 dan 4.4 *a quo* harus dinyatakan terbukti dan harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 4.2 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan telah menyatakan gugatan terhadap objek angka 4.2 tidak dapat diterima. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan pertimbangan bahwa Tergugat Konvensi membenarkan objek tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh dengan cara pengambilan kredit rumah KPR pada Bank Tabungan Negara selama 15 tahun, yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sampai sekarang kredit tersebut belum lunas dan tanah dan rumah objek perkara angka 4.2 tersebut masih menjadi jaminan hutang (agunan) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya membenarkan tanah dan bangunan rumah objek perkara angka 4.2 diperoleh dengan cara kredit selama 15 tahun yang sampai sekarang hutang tersebut belum lunas dibayar, dan Penggugat Konvensi membenarkan objek angka 4.2 masih menjadi jaminan hutang (agunan) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti sampai sekarang tanah dan bangunan rumah objek perkara angka 4.2 masih dalam jaminan hutang (agunan) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III huruf

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



A angka 4 menentukan gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena tanah dan bangunan rumah objek perkara angka 4.2 sampai sekarang masih diagunkan sebagai jaminan utang pada Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk, maka gugatan atas objek angka 4.2 *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan penggantian biaya untuk keperluan anak selama 9 bulan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menyatakan tidak dapat menerimanya. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan pertimbangan bahwa walaupun antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai, untuk membiayai kebutuhan anak-anak, baik biaya sandang, pangan, biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak adalah kewajiban ayah terhadap anak-anak sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan penggantian biaya untuk keperluan anak selama 9 bulan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding yang tertera dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding yang tertera dalam kontra memori banding adalah dalil-dalil yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Oleh sebab itu dalil-dalil memori banding dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang letak, batas, ukuran dan keadaan dari objek perkara yang ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 9 September 2022 dan tanggal 22 September 2022;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 2.1 objek perkara angka 4.1 tertulis sebelah Selatan berbatas dengan lahan Pasal 25,2 M., ternyata berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 22 September 2022, objek perkara angka 4.1 sebelah Selatan berbatas dengan tanah Faisal ukuran 25,2 meter. Oleh sebab itu batas objek tersebut harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) petak tanah seluas 496,9 meter (objek 4.1) yang terletak di Dusun Simpang IV Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Chik Pioh sekarang dengan Jalan H. Mahmud Banta, ukuran 24 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Faisal, ukuran 25,2 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lorong, ukuran 20,4 meter;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMax tahun 2017, Nomor Polisi BL 3895 NAF;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Tahun 2006, Nomor Polisi BL 3514 Q;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana pertimbangan di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh bagian dari harta bersama *a quo*, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang



Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* dikuasai oleh Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa hutang selama dalam perkawinan yang sampai sekarang belum dibayar sebagai berikut:

1. Emas 12 (dua belas) mayam harga permayam Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), harus dikembalikan dalam bentuk emas atau uang;
2. Emas 5 (lima) mayam (emas bawaan semasa sebelum kawin). Harus dikembalikan dalam bentuk emas atau uang harga permayam Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Emas 10 (sepuluh) mayam (milik orang tua Tergugat) harga permayam Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harus dikembalikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang;
4. Kasur merk King Koil USA senilai Rp8.470.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Harga kasur belum dibayar pada teman pada saat pemesanan;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek gugatan rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menolak gugatan rekonvensi *a quo* dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut baik dengan bukti surat-surat maupun dengan bukti saksi-saksi. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Fauzi bin Daud, saksi Megawati binti Abdullah Ali dan saksi Syahrial bin M. Yunus Ismail tidak mengetahui secara melihat, mendengar tentang hutang-hutang tersebut, saksi Fauzi bin Daud mengetahui hutang tersebut pada saat mediasi di Gampong, saksi Megawati binti Abdullah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Ali mengetahui hutang emas tersebut dari cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi tiga tahun yang lalu dan saksi Syahril bin M. Yunus Ismail mengetahui adanya hutang emas tersebut dari cerita isteri saksi kepada saksi. Oleh sebab itu keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat meteril saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang sah dan juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 284 *R.Bg.* Oleh sebab itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 26 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah* dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) Petak tanah seluas 496,9 meter yang terletak di Dusun Simpang IV Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan dengan Jalan Chik Pioh sekarang dengan Jalan H. Mahmud Banta, ukuran 24 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Faisal ukuran 25,2 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong, ukuran 20 meter;
 - Sebelah Timur meter dengan Lorong, ukuran 20,4 meter;
 - 2.2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMax tahun 2017, Nomor Polisi BL 3895 NAF;
 - 2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra Tahun 2006, Nomor Polisi BL 3514 Q;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan seperdua bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Membebankan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M. H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 130.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah),- | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Plh. Panitera,

Abd. Latif, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)